



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510  
[www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id), [ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id)

Nomor : 1325/DjA.1/HM1.1.1/VI/2024 20 Juni 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemanggilan Peserta Dialog MARI – FCFCOA Secara Daring

Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
  2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia;
  3. Ketua Mahkamah Syar'iyah;
  4. Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia.
- di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka Perayaan 20 tahun kerjasama Peradilan antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) dengan *Federal Circuit and Family Court Of Australia* (FCFCOA), AIPJ2 dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama di bidang pertukaran pengetahuan, akan diselenggarakan kegiatan Dialog Yudisial MARI – FCFCOA dan disiarkan secara langsung/*live streaming* dengan tema **“Identifikasi dan Penanganan KDRT dalam Perkara Hukum Keluarga”**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Saudara beserta Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris di satuan kerja masing-masing untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024  
Waktu : Pukul 13.45 s.d. 16.00 WIB  
Media : Zoom

*Meeting ID* : 839 8808 8640

*Passcode* : MA2024

*Live Streaming* di Youtube Badilag TV

Sebagai informasi, terlampir kami sampaikan Kerangka Acuan Kegiatan. Demikian, atas perkenan Saudara kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n Direktur Jenderal

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Lampiran  
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama  
Nomor : 1325/DjA.1/HM1.1.1/VI/2024  
Tanggal : 20 Juni 2024



**Kerangka Acuan**  
**Perayaan 20 Tahun Kerjasama Peradilan MARI-FCFCOA**  
**Identifikasi dan Penanganan KDRT dalam Perkara Hukum Keluarga**  
**Rabu, 26 Juni 2024 Jam 13.45-16.00 WIB**

### A. Latar Belakang

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjalin kerjasama peradilan dengan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) sejak tahun 2004. Kerjasama ini memasuki tahun ke-20 pada bulan Juni 2024, dimana kerjasama peradilan tersebut dilaksanakan dalam bentuk kerjasama bantuan teknis yang sedang berjalan antara hakim, panitera dan staf Pengadilan, rapat kerja (*working meeting*) dan diskusi *roundtable* serta pertukaran pengetahuan dan sumber daya hukum lainnya. Bidang kerjasama tersebut diidentifikasi dan dikembangkan sejalan dengan Cetak Biru Reformasi Mahkamah Agung 2010-2035 dan amandemen yang dihasilkan dari Evaluasi Cetak Biru yang dilakukan pada tahun 2023. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Mengumpulkan data kesenjangan keadilan yang berdampak pada perempuan dan anak. Metode penelitian untuk analisa putusan yang menggunakan mesin pembaca putusan dan inovasi digital lainnya untuk lebih memahami dampaknya terhadap perempuan dan anak perempuan dalam jenis perkara berikut ini yang memiliki dampak ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan yang signifikan, yaitu:
  - a. Perkara perceraian
  - b. Perkara dispensasi kawin
  - c. Perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang melibatkan perempuan dan anak korban TPKS yang mencari restitusi dan kompensasi
2. Meningkatkan kesadaran dan mengembangkan strategi untuk mengatasi kekerasan keluarga (*family violence*) di pengadilan dan masyarakat serta memperkuat pilihan yang tersedia bagi perempuan dan anak
3. Penyusunan pedoman bagi hakim, SOP bagi staf pengadilan atau pedoman/aturan teknis lainnya bagi pengacara dan paralegal untuk meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak-anak
4. Partisipasi bersama dalam pendidikan peradilan dan kegiatan pendampingan

Dalam rangka pelaksanaan pertukaran pengetahuan mengenai kekerasan keluarga di pengadilan, maka Ditjen Badilag MARI bekerjasama dengan AIPJ2 melaksanakan **Webinar Identifikasi dan Penanganan KDRT dalam Perkara Hukum Keluarga** yang sekaligus merupakan **Perayaan 20 Tahun Kerjasama Peradilan MARI-FCFCOA**.

#### Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

## B. Penanganan Kasus Kekerasan Keluarga (*Family Violence*) di FCFCOA

Kekerasan dalam keluarga adalah masalah serius di Australia. Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) menangani masalah keluarga dan hubungan, dan sebagian besar perkara yang diajukan ke Pengadilan melibatkan tuduhan kekerasan dalam keluarga. FCFCOA berpedoman pada prinsip-prinsip berikut dalam menanggapi permasalahan kekerasan keluarga:

- Keselamatan adalah hak dan prioritas bagi semua orang.
- Kekerasan dalam keluarga mempengaruhi semua orang dalam sebuah keluarga.
- Pengadilan memiliki keprihatinan khusus mengenai dampak langsung dan jangka panjang dari kekerasan keluarga terhadap anak-anak.
- Kekerasan dalam keluarga dapat terjadi sebelum, selama, dan setelah perpisahan. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membuat pilihan mengenai masalah hukum keluarganya dan untuk mengambil bagian dalam acara pengadilan.

Pasal 4AB Undang-Undang Hukum Keluarga tahun 1975 menjelaskan kekerasan keluarga sebagai perilaku kekerasan, ancaman, atau perilaku lain yang dilakukan oleh seseorang yang memaksa atau mengendalikan anggota keluarga orang tersebut (anggota keluarga), atau menyebabkan anggota keluarga tersebut merasa takut. Contoh perilaku yang mungkin merupakan kekerasan dalam keluarga meliputi (namun tidak terbatas pada):

- penyerangan (termasuk penyerangan seksual atau perilaku pelecehan seksual lainnya)
- menguntit (*stalking*)
- ejekan yang menghina berulang kali
- dengan sengaja merusak atau menghancurkan harta benda
- dengan sengaja menyebabkan kematian atau cedera pada binatang
- secara melawan hukum merampas kebebasan anggota keluarga, atau anggota keluarga dari anggota keluarga tersebut
- secara tidak masuk akal menolak otonomi keuangan anggota keluarga yang seharusnya dimilikinya, atau
- menahan secara tidak wajar dukungan keuangan yang diperlukan untuk memenuhi biaya hidup yang wajar dari anggota keluarga, atau anaknya, pada saat anggota keluarga tersebut sepenuhnya atau sebagian besar bergantung pada orang tersebut untuk mendapatkan dukungan keuangan, dan
- mencegah anggota keluarga menjalin atau menjaga hubungan dengan keluarga, teman, atau budayanya.

Definisi kekerasan terhadap anak mencakup kerugian psikologis serius yang timbul karena anak menjadi sasaran atau terkena kekerasan keluarga. Rincian lebih lanjut diatur dalam pasal 4(1) Undang-Undang Hukum Keluarga.

### Bentuk-bentuk kekerasan dalam Keluarga di Australia

Tidak semua kekerasan dalam keluarga melibatkan kekerasan fisik. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti kekerasan dan pemaksaan seksual, pelecehan emosional (termasuk pencemaran nama baik), pelecehan finansial, dan pelecehan spiritual atau budaya. Meskipun kekerasan dalam keluarga paling sering ditujukan kepada pasangan saat ini atau mantan pasangannya, kekerasan tersebut juga dapat ditujukan kepada anggota keluarga lainnya seperti orang tua atau saudara kandung. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa segala bentuk kekerasan dalam keluarga dapat menyebabkan trauma fisik dan/atau emosional jangka pendek atau panjang bagi anak-anak, remaja, dan orang dewasa.

## C. Pengaturan mengenai Kekerasan Keluarga (*Family Violence*) di Indonesia

Di Indonesia, kekerasan keluarga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah diimplementasikan dalam pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan. Undang undang ini merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

### Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Pasal 2 UU PKDRT menegaskan bahwa ruang lingkup dari undang-undang ini tidak hanya terhadap perempuan, tapi pihak-pihak sebagaimana di bawah ini:

- Suami, istri, dan anak;
- Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut. Sementara itu, UU PKDRT juga mengatur mengenai pelaku yang dapat dikategorikan:
- Pelaku yang non negara bisa berposisi sebagai: suami, pasangan, ayah, ayah mertua, ayah tiri, paman, anak laki-laki, atau pihak keluarga laki-laki lainnya.
- Pelaku sebagai aktor negara, selain berposisi secara personal, mereka juga terikat dalam tugas-tugas yang seharusnya dijalankan sebagai aktor non negara. Mereka bisa jadi memiliki posisi tertentu di tingkat negara dan menggunakan kekuasaannya untuk mengabaikan atau membiarkan kasus KDRT yang terjadi pada korban atau bahkan menghambat akses perempuan terhadap layanan, bantuan, dan keadilan.

Sebagai kekerasan berbasis gender, maka korban dominannya adalah perempuan, walaupun dimungkinkan adanya perempuan yang melakukan KDRT.

Pasal 1 UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai:

“... perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Bentuk-bentuk kekerasan KDRT di Indonesia

- Komite Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (General Recommendation No. 19 (1992) CEDAW Committee) menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender yang dimaksud adalah berbagai bentuk kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang terjadi yang berakar pada perbedaan berbasis gender dan jenis kelamin yang sangat kuat di dalam masyarakat.
- Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan yang tertuang di UU PKDRT adalah meliputi kekerasan fisik (Pasal 6), kekerasan psikis (Pasal 7), kekerasan seksual (Pasal 8), dan penelantaran rumah tangga (Pasal 9).

UU PKDRT juga mengatur hak-hak korban (Pasal 10), diantaranya:

- perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan;
- pelayanan bimbingan rohani.

#### **D. Identifikasi dan Penanganan Kekerasan Keluarga dalam Perkara Hukum Keluarga di Pengadilan**

Diskusi ini diadakan bertujuan untuk bertukar pengalaman antara MARI, dalam hal ini peradilan agama dan peradilan umum serta FCFCOA dalam mengidentifikasi dan menangani kekerasan keluarga yang ada dalam perkara hukum keluarga yang ditangani oleh Pengadilan, misalnya saja bagaimana Pengadilan menangani perkara kekerasan keluarga atau KDRT yang ada dalam permohonan atau gugatan cerai yang diajukan, atau kekerasan keluarga atau KDRT yang muncul dalam perkara keluarga lainnya seperti perwalian dan pengasuhan anak, pewarisan, dlsb.

#### **Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Sesi ini bertujuan untuk memaparkan pentingnya mengidentifikasi kekerasan keluarga sedini mungkin selama proses persidangan hukum keluarga. Alasan kekerasan keluarga memerlukan laporan polisi atau medis. Hal ini seringkali tidak disebutkan/diperoleh karena kepentingan istri yang pertama adalah untuk bercerai. Namun, dengan tidak mengacu pada kekerasan keluarga dalam hubungan tersebut, terdapat potensi dampak negatif bagi istri dalam kaitannya dengan perintah pengadilan untuk pasangan dan pengasuhan anak. Oleh karena itu, webinar ini bertujuan untuk memperoleh perspektif dan pengalaman dari MARI dan FCFCOA, serta perspektif dan pengalaman dari paralegal yang mendampingi perempuan dan anak, yaitu:

- a. FCFCOA: untuk berbagi bagaimana Australia menangani tuduhan kekerasan
- b. keluarga dalam konteks proses perceraian, perintah pengasuhan anak dan tunjangan anak, termasuk bagaimana hal ini berubah seiring berjalannya waktu
- c. Kamar Agama: pengantar dari Kamar Agama MARI bagaimana penanganan kasus perceraian yang memuat unsur kekerasan keluarga (KDRT) ditangani di peradilan umum (untuk penduduk non-muslim) dan peradilan agama.
- d. Ketua Pengadilan Agama Bogor: berbagi tentang kekerasan keluarga dalam kasus perceraian di Indonesia, khususnya pada Cerai Gugat: Konteks, Kemajuan dan Tantangan.
- e. Ketua Pengadilan Negeri Bogor: berbagi tentang bagaimana permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sebelum dan selama persidangan perkara perceraian di Pengadilan Negeri.
- f. Yayasan PEKKA: berbagi mengenai dampak kekerasan dalam rumah tangga dan permasalahan pembuktian bagi perempuan yang membawa kasus perceraian ke pengadilan di Indonesia. Isu peningkatan kekerasan dalam keluarga ketika perempuan mencari hak asuh dan nafkah anak. Tantangan yang dihadapi paralegal dalam mendampingi kasus perceraian yang terdapat dugaan kekerasan dalam keluarga.

## E. Agenda Kegiatan

### Waktu dan Tempat

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Bogor pada:

Hari/tanggal : Rabu, 26 Juni 2024  
 Waktu : 13.45-16.00 WIB  
 Tempat : Pengadilan Agama Bogor

### Susunan Acara

Waktu	Kegiatan
13.15-13.40	Penyambutan Delegasi FCFCOA: 1. The Hon. Chief Justice William Alstergren 2. Judge Liz Boyle  Penyambutan Hakim agung dan Pimpinan Ditjen Badilag MARI 1. YM Dr. H. Yasardin, S.H., M.H, Ketua IKAHI/ Hakim Agung Kamar Agama MARI 2. Drs. H. Muchlis, S.H., M.H, Dirjen Badilag MARI 3. Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M, Sekretaris Ditjen Badilag MARI  Pendamping (AIPJ2): 1. Cate Sumner Penasehat Senior, AIPJ2 2. Leisha Lister, Penasehat Senior AIPJ2 3. Drs. H. Wahyu Widiana, M.A, Penasehat Senior AIPJ2

### Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Waktu	Kegiatan
	4. HERNI Sri Nurbayanti, SH, MA, Strategy Manager Justice for Women and Girls AIPJ2  Tur Pengadilan Agama Bogor: PTSP termasuk Layanan Disabilitas dan Ruang Sidang
13.40-13.45	Menuju Ruang Diskusi
13.45-13.50	Pembukaan dari Moderator, Drs. H. Wahyu Widiana, M.A (Penasehat Senior, AIPJ2)
13.50-13.55	Sambutan dari YM Dr. H. Yasardin, S.H., M.H. (Ketua IKAHI/Kamar Agama)
13.55-14.00	Sambutan dari The Hon. Chief Justice Alstergren, FCFCOA
14.00-14.15	Presentasi dari Judge Liz Boyle, FCFCOA
14.15-14.25	Presentasi dari KPA Bogor
14.25-14.35	Presentasi dari KPN Bogor
14.35-14.45	Presentasi dari Yayasan PEKKA
14.45-15.45	Diskusi dan Tanya Jawab
15.45-16.00	Kesimpulan dan Penutup

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**